

**PENGUPAHAN PANITIA PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN
MASJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN 'URF
(STUDI KASUS DI MASJID SYAIKHONA MOH KHOLIL AL-HIKMAH
KABUPATEN BANGKALAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SITI AZISEH

NIM: 20103080005

PEMBIMBING:

DR. SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Kabupaten Bangkalan menyoroti peran penting panitia sebagai pencari dana untuk pembangunan masjid. Pengupahan panitia penggalangan dana tersebut membedakan panitia tetap dan relawan. Timbul pertanyaan terkait kesesuaian upah dengan persyaratan upah yang sesuai dalam hukum ekonomi syariah dan *'urf* yang berlaku dimasyarakat. Bervariasinya pengupahan dan kebiasaan pemberian imbalan memunculkan pertanyaan tentang keabsahan pengupahan panitia penggalangan dana sebagai suatu kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan untuk menganalisis pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid melalui perspektif hukum ekonomi syariah dan *'urf*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Pendekatan hukum normatif dan empiris diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan sumber data hukum Islam. Kerangka teori penelitian ini didasarkan pada akad *ijārah*, akad *ju'ālah* dan *'urf*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah secara umum sesuai dengan konsep *ijārah* dan *ju'ālah* dalam aspek terjadinya akad, namun terdapat beberapa aspek yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah yakni pada nominal upah yang diberikan. Perspektif *'urf* menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam hal pengakuan secara umum di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibuat pengupahan yang lebih transparan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana. Perumusan upah juga perlu berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk memastikan semua pihak merasa adil dan terpenuhi dalam kegiatan penggalangan dana.

Kata Kunci: *Pengupahan, Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid, Hukum Ekonomi Syariah, 'Urf.*

ABSTRACT

The wages of the fundraising committee for the construction of the Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Mosque in Bangkalan Regency highlight the important role of the committee as a fundraiser for the construction of the mosque. The wages of the fundraising committee distinguish between permanent committee and volunteers. The question arises regarding the suitability of wages with appropriate wage requirements in sharia economic law and *'urf* that applies in the community. The variety of wages and the custom of giving rewards raises questions about the validity of the fundraising committee's wages as a custom that can be used as a legal basis in the community.

This research uses field research methods to analyze the wages of the mosque construction fundraising committee through the perspective of sharia economic law and *'urf*. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using qualitative analysis techniques. Normative and empirical legal approaches are applied by considering the principles of fiqh muamalah and Islamic legal data sources. The theoretical framework of this research is based on the *ijārah* contract, *ju'ālah* contract and *'urf*.

The results showed that the wages of the fundraising committee for the construction of the Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Mosque are generally in accordance with the concepts of *ijārah* and *ju'ālah* in the aspect of the occurrence of the contract, but there are several aspects that are not fully in line with the principles of justice in fiqh muamalah, namely the nominal wages given. The *'urf* perspective shows a discrepancy in terms of general recognition in society. To overcome this, it is necessary to make wages more transparent by involving the community in the management of funds. The formulation of wages also needs to be based on the principles of justice and welfare to ensure that all parties feel fair and fulfilled in fundraising activities.

Keywords: *Wages, Mosque Construction Fundraising Committee, Sharia Economic Law, 'Urf.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Aziseh
NIM : 20103080005
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pengupahan Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan 'Urf (Studi Kasus di Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Kabupaten Bangkalan)** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Saya yang menyatakan,


Siti Aziseh
NIM. 20103080005



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Aziseh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di – Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Aziseh

NIM : 20103080005

Judul : Pengupahan Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan 'Urf (Studi di Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Kabupaten Bangkalan)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Februari 2024 M.
3 Sya'ban 1445 H.

Pembimbing,



Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-248/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGUPAHAN PANITIA PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN 'URF (STUDI KASUS
DI MASJID SYAIKHONA MOH KHOLIL AL-HIKMAH KABUPATEN
BANGKALAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI AZISEH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080005
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 65f28967ce356



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65f25969a5808



Penguji II
Muhamad Utul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f27d3c1d44f



Yogyakarta, 29 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f2a9d0bd0eb

MOTTO


“Jika jalan yang kamu tempuh terasa sulit maka bersyukurlah bahwa kamu berada di jalan yang benar.”

Sebab Shanks di film One Piece berkata:

“That if the path to what you want seems too easy, then you’re on the wrong path.
(Jika jalannya terlihat terlalu mudah, mungkin kamu berada di jalan yang salah).”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada penyusun. Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Karya ini penyusun persembahkan kepada:

1. Bapak Jabbar, ayah sekaligus cinta pertama penyusun, yang telah mengorbankan banyak hal untuk kepentingan dan kebahagiaan penyusun.
2. Ibu Ummu Kulsum, ibu sekaligus bidadari berhati malaikat, yang sudah mendidik penyusun, memberikan dukungan dan doanya selalu mengalir untuk penyusun.
3. Almarhumah Nenek Romlah yang merupakan ibu kedua untuk penyusun, yang sudah merawat penyusun dan memberikan perhatian layaknya ibu kandung.
4. Abah Nawari, kakek sekaligus ayah kedua bagi penyusun, yang telah mengorbankan banyak tenaga dan waktu untuk memberikan dukungan dan arahan di setiap langkah penyusun.
5. Adik-adikku tercinta yang semoga hari esok juga mendapat kesempatan untuk mengejar masa depannya.
6. Segenap Guru, Dosen, Ustad dan Ustadzah yang telah memberikan ilmu, arahan dan masukan kepada penyusun.
7. Dan Almamater saya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Ša | Š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|---|-------|--------|---------|---|
| 1 | ----- | Fathah | Ditulis | A |
| 2 | ----- | Kasrah | Ditulis | I |
| 3 | ----- | Ḍammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 1 | Fathah + alif إِستِحْسَان | Ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati أُنْتَى | Ditulis | Ā <i>Unśā</i> |
| 3 | Kasrah + yā' mati العُلْوَانِي | Ditulis | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4 | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | Ditulis | û <i>'Ulûm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati غيرهم | Ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati قول | Ditulis | au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدْتُ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|-------------|---------|-------------------|
| الرِّسَالَة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النِّسَاء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------------|---------|---------------------|
| أَهْلُ الرَّأْي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
|-----------------|---------|---------------------|

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |
|-----------|---------|----------------------|

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين و الصلاة
و السلام على أصرف الأنبياء و المرسلين و على أله و صحبه أجمعين. أما

بعد

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengupahan Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan ‘Urf (Studi di Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Kabupaten Bangkalan)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Ahamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Moh Jabbar, Ibu Ummu Kulsum, Abah Nawari serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terima kasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhir.
6. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., dan Bapak Muhamad Ulul Albab Musaffa Lc., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi saya, yang telah memberikan arahan dan masukan yang positif dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun.
9. Segenap Panitia Pembangunan dan Panitia Penggalangan Dana Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah yang telah membantu dan mengizinkan penyusun untuk melakukan wawancara.
10. Keluarga Ndalem Asrama Al-Fithroh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, Abah KH. Sunhaji Alwi, S.Ag., Ibu Aminah, Ibu Fetra Nur Hikmah, S.Psi., dan Bapak Dr. Choiri, S.Sos.I., M.S.I., yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman dan bimbingan kepada penyusun.
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk belajar.
12. Teman-teman seperjuangan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman santri yang telah menemani saya selama di Asrama Al-Fithroh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
13. Risma Maya Mariatussifa, Muhammad Syarif Mushthofa, Ries Dwi Suciyanti, Fenti Nur Aini, dan Qurrotu A'yunin Tsaniyah yang telah menjadi teman baik, yang selalu siap membantu dalam keadaan apapun dan dimanapun, dan selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penyusun.
14. Teman-teman seperjuangan KKN 111 Plampang Tiga Kelompok 178 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

15. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.


Akhir kata, penyusun berharap karya skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2024



Siti Aziseh
NIM. 20103080005



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | vi |
| MOTTO | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoretik | 13 |
| F. Metode Penelitian | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan | 26 |
| BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>IJARAH</i> , <i>JU'ALA</i> DAN ' <i>URF</i> | 26 |
| A. Akad <i>Ijārah</i> | 26 |
| 1. Pengertian <i>Ijārah</i> | 26 |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. | Dasar Hukum <i>Ijārah</i> | 27 |
| 3. | Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> | 28 |
| 4. | Jenis Akad <i>Ijārah</i> | 31 |
| 5. | Macam-Macam <i>Ijārah</i> | 33 |
| 6. | Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> | 33 |
| B. | Akad <i>Ju'ālah</i> | 35 |
| 1. | Pengertian <i>Ju'ālah</i> | 35 |
| 2. | Dasar Hukum <i>Ju'ālah</i> | 36 |
| 3. | Rukun dan Syarat <i>Ju'ālah</i> | 38 |
| 4. | Sifat <i>Ju'ālah</i> | 42 |
| 5. | Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ju'ālah</i> | 43 |
| 6. | Perbedaan antara <i>Ju'ālah</i> dengan <i>Ijārah</i> atas Pekerjaan | 44 |
| 7. | Fatwa DSN-MUI mengenai <i>Ju'ālah</i> | 46 |
| C. | ' <i>Urf</i> | 49 |
| 1. | Pengertian ' <i>Urf</i> | 49 |
| 2. | Dasar dan Kehujjahan ' <i>Urf</i> | 50 |
| 3. | Macam-Macam ' <i>Urf</i> | 53 |
| 4. | Syarat ' <i>Urf</i> Sebagai Landasan Hukum Islam | 55 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PENGUPAHAN PANITIA PENGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID SYAIKHONA MOH KHOLIL AL-HIKMAH..... | 52 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | | |
|----|------------------------------------------------|----|
| A. | Gambaran Umum Desa Bilaporah..... | 52 |
| 1. | Kondisi Geografis | 52 |
| 2. | Kondisi Demografis | 53 |
| 3. | Tingkat Pendidikan dan Sarana Pendidikan | 53 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Mata Pencaharian..... | 54 |
| 5. Agama dan Sarana Peribadatan | 55 |
| B. Gambaran Umum Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah..... | 55 |
| 1. Pembangunan dan Sumber Dana Masjid | 55 |
| 2. Susunan Panitia Pembangunan Masjid | 58 |
| 3. Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid..... | 59 |
| C. Praktik Pengupahan Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah..... | 63 |
| BAB IV PENGUPAHAN PANITIA PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH..... | |
| | 75 |
| DAN ‘URF | 75 |
| A. Pelaksanaan Pengupahan Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah | 75 |
| B. Pengupahan Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan ‘Urf..... | 80 |
| 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengupahan Panitia Penggalian Dana Pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al- Hikmah..... | 80 |
| 2. Tinjauan ‘Urf terhadap Pengupahan Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah | 92 |
| BAB V PENUTUP..... | 106 |
| A. Kesimpulan | 106 |
| B. Saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 - Batas-Batas Wilayah Desa Bilaporah..... | 52 |
| Tabel 2 - Populasi Penduduk Berdasarkan Umur | 53 |
| Tabel 3 - Daftar Panitia Penggalangan Dana Tetap..... | 60 |
| Tabel 4 - Daftar Panitia Penggalangan dana Relawan..... | 62 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam, sebagai agama holistik, mengatur semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan upah. Ajaran Islam menciptakan kerangka kerja untuk menjalani kehidupan yang adil dan bermakna. Imbalan dalam Islam bukan hanya materi atau kebahagiaan, tetapi juga reaksi Allah terhadap perbuatan baik atau buruk. Imbalan mencakup dunia dan akhirat, memotivasi untuk berbuat baik dan memberikan keadilan. Islam memberikan petunjuk rinci tentang hak dan kewajiban pekerja. Konsep adil dalam Islam berlaku dalam hubungan antar sesama Muslim dan dalam pekerjaan. Keberpihakan Islam terhadap perlakuan yang adil dan hak asasi manusia dalam dunia pekerjaan membentuk dasar bagi pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan beretika.

Dalam Islam, upah dikenal dengan istilah *ujrah*, yang secara bahasa berarti "penggantian". Upah merupakan hak pekerja atas manfaat yang diberikannya kepada pemberi kerja.¹ Akad *ijarah* dan *ju'alah* menjadi dua landasan utama dalam menentukan upah yang adil dan sesuai dengan syariah.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, cet-1, (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2010), hlm. 277.

Secara bahasa *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti *al-iwadh*/penggantian, oleh karena itu *ats-tsawabu* dalam konteks pahala disebut juga dengan *al-ajru*/upah. Menurut Hanafiyah, *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu. Syafi'iyah menjelaskan, *ijārah* adalah akad atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu. Sedangkan, Malikiyyah mengatakan, *ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.² Akad *ijārah*, atau sewa-menyewa, dapat diterapkan pada pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid. Panitia "menyewakan" jasa mereka kepada pihak masjid dengan imbalan upah yang telah disepakati. Upah ini harus mencerminkan nilai manfaat jasa panitia dan memenuhi kebutuhan hidup layak mereka.

Ju'alah (pemberian upah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.³ *Ju'alah* menurut Ibnu Rusyd adalah pemberian upah atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, atau pencari/yang menemukan hamba

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 153.

³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 198.

yang lari.⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'ālah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Akad *ju'ālah*, atau pemberian hadiah atas suatu pekerjaan juga dapat diterapkan pada pengupahan panitia penggalangan dana masjid. Dalam hal ini, pihak masjid memberikan "hadiah" kepada panitia penggalangan dana atas jasa mereka dalam menggalang dana. Hadiah ini dapat berupa materi atau bentuk penghargaan lainnya.

Budaya amal jariyah di jalan raya, khususnya untuk pembangunan masjid, merupakan fenomena yang biasa di masyarakat. Para pekerja yang mencari sumbangan ini mendapatkan imbalan atau upah. Di Madura, terdapat banyak kegiatan serupa di sepanjang jalur utama Bangkalan-Sumenep. Fenomena ini juga terdapat di Pulau Jawa, meskipun jumlahnya tidak sebanyak di Madura. Masyarakat Madura menyebut sumbangan ini dengan sebutan "*amal-amal*", yang bertujuan untuk mendapatkan dana cepat untuk pembangunan masjid. Panitia penggalangan dana ini ada yang diberi upah harian hingga mingguan.

Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah yang terletak di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, merupakan masjid

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, cet. ke-1, (Jakarta: Akbarmedia, 2013), hlm. 406.

kelurahan yang cukup besar. Pengurus masjid dan para inisiator setempat berniat membangun 3 menara, dan untuk itu diperlukan dana yang besar. Maka, dibentuklah Panitia Pembangunan Masjid setelah diadakan musyawarah.⁵ Panitia Pembangunan Masjid telah melakukan pengumpulan dana sejak 15 September 2021 melalui penyebaran proposal. Dana yang terkumpul masih kurang, sehingga panitia merekrut beberapa orang untuk mencari derma dimulai dari inisiatif masyarakat setempat. Pengumpulan derma di jalan raya dimulai sejak Agustus 2022 dan berlangsung hingga akhir 2023.⁶ Hasil penggalangan dana di jalan dalam satu tahun lebih empat bulan ini telah menghasilkan 1 (satu) bangunan menara masjid yang cukup megah.

Menurut keterangan Bapak Bahruddin selaku sekretaris Panitia Pembangunan Masjid mengatakan para pengumpul dana *amal-amal* di jalan raya ini terbagi menjadi dua kategori, yakni panitia penggalangan dana tetap dan panitia penggalangan dana relawan.⁷ Panitia penggalangan dana tetap ditunjuk secara khusus oleh panitia pembangunan untuk bekerja menggalang dana setiap hari untuk masjid, mereka mendapatkan upah

⁵ Wawancara dengan Bahruddin (Sekretaris Pembangunan) di Bilaporah, tanggal 19 November 2023.

⁶ Wawancara dengan Zaini (Wakil Ketua Pembangunan) di Bilaporah, tanggal 20 November 2023.

⁷ Wawancara dengan Bahruddin (Sekretaris Pembangunan) di Bilaporah, tanggal 19 November 2023.

harian berupa uang sebesar Rp. 25.000,00 rupiah dan makanan. Panitia penggalangan dana tetap dituntut untuk datang menjaga pos penggalangan dana dengan piket 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Adapun panitia penggalangan dana relawan hanya diminta membantu saat mereka memiliki waktu luang dan dibebaskan dari jam kerja yang berarti tidak dituntut kedatangannya. Panitia penggalangan dana relawan ini diberikan imbalan atau hadiah berupa makanan ketika mereka hadir membantu penggalangan dana.

Bapak Bahruddin menerangkan bahwa upah untuk panitia penggalangan dana tersebut diberikan harian dan diambilkan dari hasil sumbangan di jalan. Ia mengatakan besaran upah telah dimusyawarahkan bersama panitia pembangunan dan upahnya juga disesuaikan dengan harga standar rokok yang dikonsumsi para panitia penggalangan dana tetap.⁸ Sementara itu, dalam perjanjiannya panitia pembangunan tidak menetapkan target capaian donasi apapun kepada para panitia penggalangan dana. Panitia penggalangan dana pembangunan masjid dibebaskan dari target dan berapapun hasil perolehan dana pada hari itu imbalannya tetap sama.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Wawancara dengan Mas'ud (Bendahara Pembangunan) di Bilaporah, tanggal 20 November 2023.

Berdasarkan data dan informasi yang dipaparkan, terungkap kekhawatiran tentang ketidaksesuaian upah panitia penggalangan dana dengan status tetap, karena upah sebesar Rp. 25.000,00 per hari dianggap belum tentu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Hal ini dapat menimbulkan adanya ketidakadilan dan kurangnya motivasi bagi pekerja. Ketidakpastian kesejahteraan kepada panitia penggalangan dana relawan seperti mendapatkan upah atas kerja kerasnya dan belum ada kejelasan tentang bagaimana menghargai kontribusi panitia relawan. Hal tersebut dapat menurunkan motivasi panitia relawan untuk bekerja secara maksimal. Lebih lanjut, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian upah tersebut dengan aturan dalam hukum ekonomi syariah, serta apakah pengupahan tersebut telah memenuhi persyaratan upah yang ditetapkan dalam Islam.

Bervariasinya pengupahan dan kebiasaan pemberian imbalan kepada panitia penggalangan dana pembangunan masjid menimbulkan pertanyaan baru tentang keabsahan kebiasaan tersebut sebagai adat istiadat yang baik dalam masyarakat, ataukah justru memiliki potensi negatif yang dapat menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam fenomena tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penyusun merancang pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dan *'urf* terkait pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk menganalisis pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan *'urf*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum Islam utamanya dalam hukum ekonomi syariah dan *'urf*. Selain itu penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan

masjid dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan *'urf* untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Kegunaan penelitian secara praktis dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan pedoman bagi organisasi keagamaan, khususnya terkait pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid. Hal ini dapat membantu untuk memastikan bahwa pengupahan yang mereka terapkan sesuai dengan ajaran hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan penelitian ini fokus pada pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid yang ditinjau melalui dua perspektif, yaitu perspektif hukum ekonomi syariah dan *'urf*. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan dan menemukan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, di antaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Hasan Misri, berjudul “Sistem Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid Baiturrahman di Jalan Raya Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” menemukan bahwa para pekerja pengumpul dana diupah berdasarkan persentase harian hasil sumbangan di jalan. Jika perolehan sumbangan mencapai Rp 1.000.000,00, mereka menerima upah Rp 50.000,00. Namun, jika

perolehannya lebih rendah, upah mereka disesuaikan dengan hasil pada hari itu. Hasan Misri menyimpulkan bahwa batas waktu dan besaran upah yang jelas harus ditentukan agar tidak merugikan para pengumpul dana.¹⁰ Perbedaan penelitian Hasan Misri dengan penelitian penyusun terletak pada metode pengupahannya. Studi penyusun menggunakan metode upah harian tanpa batasan atau target capaian donasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Deston Saputra, berjudul “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).” menemukan bahwa pekerja pencari dana masjid diupah per hari dengan besaran yang jelas. Deston Saputra menganalisis sistem pengupahan ini berdasarkan hukum Islam dan menyimpulkan bahwa sistem tersebut sudah sesuai. Nominal upah yang dibayarkan cukup membantu kebutuhan keluarga pencari dana dan tidak ada yang merasa dirugikan.¹¹ Perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian Deston Saputra terletak pada tinjauan hukumnya. Penyusun tertarik memilih fokus tinjauan hukum ekonomi syariah dan *‘urf*.

Penelitian oleh Lidia Wahyuni, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu Dengan Sistem Perbentel

¹⁰ Hasan Misri, “Sistem Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid Baiturrahman di Jalan Raya Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi* mahasiswa IAIN Madura (2021).

¹¹ Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat),” *Skripsi* mahasiswa IAIN Metro Lampung (2019).

(Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah).” menjelaskan bahwa masyarakat setempat menggunakan sistem upah tebang tebu per ikat.¹² Lidia Wahyuni memfokuskan penelitiannya pada prinsip-prinsip *ijārah* dan *‘urf*, berbeda dengan penelitian penyusun yang menggunakan tiga kerangka teori sekaligus yakni akad *ijārah*, akad *ju’ālah* dan *‘urf*.

Penelitian yang ditulis oleh Iahuda, berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.” menemukan bahwa upah buruh panen padi tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga padi dalam kemasan karung. Buruh panen merasa diuntungkan karena dapat menjual kembali padi tersebut dengan harga lebih mahal.¹³ Perbedaan penelitian Iahuda dengan penelitian penyusun terletak pada objek dan mekanisme pengupahannya. Meskipun demikian, penyusun tertarik menelaah penelitian Iahuda karena sistem upahnya yang menarik.

Penelitian yang disusun oleh Elma Nuraeni dkk., berjudul “Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Qurban yang Melibatkan Pihak Ketiga.” menjelaskan bahwa hadiah atau imbalan bagi pihak ketiga (makelar) dalam penjualan sapi qurban

¹² Lidia Wahyuni, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu dengan Sistem Perbentel (Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah),” *Skripsi* mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (2021).

¹³ Iahuda, “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan rantau Bayur Kabupaten Banyuasin,” *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang (2017).

tergantung pada keberhasilan proses pembelian antara pembeli dan pemilik hewan qurban. Imbalan ini ditentukan berdasarkan kinerja pihak ketiga dalam mendapatkan pembeli yang menawar dengan harga sesuai. Elma Nuraeni dkk. menganalisis penelitian ini berdasarkan akad *ju'alah* dalam pandangan hukum Islam.¹⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun terletak pada objek dan sistem pengupahannya.

Penelitian yang disusun oleh Kurniatri Ratih Aprilias dan Isnayati Nur, berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat).” menarik untuk ditelaah karena sistem pengupahannya yang unik. Sistem upah sepuluh potong satu ini tidak ditentukan sebelum pekerjaan dimulai, melainkan bergantung pada jumlah hasil panen dan dibagikan menggunakan metode takaran. Kurniatri Ratih Aprilias dan Isnayati Nur menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa sistem upah ini belum sesuai dengan ketentuan syara’ karena masih menggunakan metode takaran, bukan timbangan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan unsur *gārar*. Tinjauan hukum syara’ yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah tinjauan normatif ‘urf.¹⁵ Dari segi tinjauan hukum syara’ penelitian tersebut menggunakan tinjauan normatif

¹⁴ Elma Nuraeni dkk., “Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban yang Melibatkan Pihak Ketiga,” *Journal Sharia Economic Law*, Vol. 2:1, (2022).

¹⁵ Kurniatri Ratih Aprilias, Isnayati Nur, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat),” *Journal Evidence of Law*, Vol 1:1, (Januari, 2022).

yakni *'urf*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun terletak pada objek dan praktik pengupahannya.

Penelitian oleh Ahmad Izzan dan Henti Agli Liyanti, berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)”. Dalam penelitian tersebut, sistem upah yang diberikan kepada penggiling padi adalah uang dan beras. Menurutnya, beras yang diberikan tidak selalu berkualitas baik. Ketika beras tersebut dikonversikan ke dalam bentuk uang/dijual, maka harga yang didapatkan akan di bawah harga beras/upah uang pada umumnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut hasil analisis Ahmad Izzan dan Henti Agli Liyanti, pembayaran upah menggunakan beras belum memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan upah yang diberikan.

Berdasarkan kajian pustaka dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penyusun memiliki perbedaan dari segi objek penelitian, sudut pandang yang digunakan, dan tempat yang menjadi studi kasus. Penelitian skripsi yang penyusun tulis membahas pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid yang dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dan *'urf* yang

¹⁶ Ahmad Izzan, Henti Agli Liyanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut),” *Jurnal JHESY*, Vol. 1:1, (2022).

berlaku di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penyusun, penelitian sistem pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid yang ditinjau dari perspektif *'urf* hampir tidak ada. Oleh karena itu, penyusun merasa penelitian pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan *'urf* penting untuk dianalisis dan diteliti.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik penelitian ini menggabungkan konsep *ijārah*, *ju'ālah*, dan *'urf* untuk menganalisis pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid. Penggabungan ini membantu dalam meninjau pengupahan dari perspektif hukum ekonomi syariah dan *'urf*.

1. Konsep *Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara generik memiliki asal kata *ajru* tersusun dari huruf *alif*, *jim*, dan *ra'* yang berarti *al-kira'u 'ala al-mali* (sewa atas suatu pekerjaan/upah kerja). Secara terminologis *al-ijārah* memiliki arti salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, dan lain-lain. Ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi *ijārah* sendiri. Menurut Ulama Syafi'iyah *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Malikiyyah

ijārah adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu, yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi tertentu. Sedangkan, menurut Hanafiyyah *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.¹⁷

b. Macam-Macam *Ijārah*

Ijārah dilihat dari segi obyek manfaatnya ada dua macam, yaitu:¹⁸

- 1) *Ijārah al-mānfaah* (*ijārah* manfaat), yaitu menjadikan sebuah barang sebagai *maq'ūd alaih*, menyewakan bangunan untuk ditempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai.
- 2) *Ijārah al-āmal*, yaitu menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *maq'ūd alaih*, seperti mengupah seseorang untuk menjahit, membangun bangunan, atau pekerjaan lain.

Sedangkan, *ijārah* dilihat dari segi pemilik manfaat ada dua macam, yaitu:

- 1) *Ijārah khas*, yaitu *ijārah* yang manfaatnya hanya dimiliki satu orang tertentu.
- 2) *Ijārah musytarakah*, yaitu *ijārah* yang manfaatnya dimiliki oleh beberapa orang secara berserikat.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 153.

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 101.

c. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut jumhur ulama rukun *ijārah* sendiri ada empat, berikut pula beserta syaratnya:¹⁹

a) *Aqidain* (dua orang yang berakad)

Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah dua orang yang berakad ini harus baligh dan berakal. Namun, menurut Hanafiyah dan Malikiyyah dua orang yang berakad tersebut tidak harus baligh akan tetapi dalam pengesahannya diwakilkan kepada wali.

b) *Sīgat* (ijab dan kabul)

Dua orang yang berakad ini harus menyatakan kerelaannya berakad *ijārah* dan tidak boleh terpaksa apabila terpaksa maka tidak sah akadnya.

c) Objek *ijārah* (Sewa atau imbalan)

Objek *ijārah* adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

Upah dalam *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

d) Manfaat

Manfaat objek *ijārah* harus jelas, tertentu dan diketahui bersama jenis manfaatnya berapa lama manfaat itu diperjanjikan. Jika tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, cet-1, (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2010), hlm. 278.

2. Konsep *Ju'ālah*

a. Pengertian *Ju'ālah*

Ju'ālah mempunyai kekhasan dalam bidang ilmu akad secara fiqh. Secara umum, para ulama berpendapat bahwa *ju'ālah* termasuk dalam wilayah akad perjanjian, sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian (juga dikenal sebagai perikatan), karena *ju'ālah* melibatkan hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian.²⁰

Secara bahasa, *ju'ālah* adalah komitmen untuk memberikan imbalan atau penghargaan (*al-ju'ālah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain ketika berhasil mencapai hasil tertentu (*natījah*). *Al-amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *jā'il* jika tidak berhasil mencapai *natījah* (hasil) secara penuh.²¹ Akad *ju'ālah* merupakan suatu bentuk akad pertukaran (*mubadalah/mu'awadhat*) di mana terjadi pertukaran antara *al-ju'l* (imbalan) dan *al-natījah* (pencapaian/hasil tertentu).

b. Kebutuhan Akad *Ju'ālah* dan *Sigat*-nya

²⁰ Jaih Mubarak, *Fiqih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 271.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), V, hlm. 432.

Para ulama mengizinkan pelaksanaan akad *ju'alah* karena adanya kebutuhan. Manfaat dan bentuk akad *ju'alah* dapat dipahami dari penjelasan berikut ini:²²

- 1) Seseorang menyatakan, contohnya: "siapapun yang mampu mengembalikan kendaraan yang hilang akan diberikan imbalan berupa sejumlah uang".
- 2) Seseorang mengatakan: "Jika kamu mampu menyembuhkan penyakit yang sedang dialami oleh tuan saya, kamu akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang".

Para ulama umumnya berpendapat bahwa penerima *ju'alah* (*amil*) dapat bersifat tertentu (pasti identitasnya) atau tidak tertentu (tidak pasti identitasnya). Namun, menurut Ibn Hazm dalam karyanya *al-Mushalla*, seperti yang dikutip oleh Jaih Mubarak, ia berpendapat bahwa penerima *ju'alah* sebaiknya tidak bersifat tertentu (harus bersifat umum).²³

Akad *ju'alah* termasuk dalam kategori akad *ja'iz*, yang berarti akad yang bisa dibatalkan satu pihak. Meskipun demikian, wewenang untuk membatalkan akad ini hanya dimiliki oleh *amil*, sementara *ja'il* tidak memiliki hak untuk membatalkannya secara

²² *Ibid.*, hlm. 434.

²³ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 275.

sepihak apabila *amil* telah mulai melakukan upaya untuk mencapai hasil yang ditawarkan oleh *jā'il*.²⁴

c. Rukun dan Syarat *Ju'ālah*

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *ju'ālah*. Syarat dan rukun jelasnya adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Rukun *Ju'ālah*
 - a) *Aqīdain* (dua orang yang berakad)
 - b) *Sīgat* (ucapan)
 - c) Imbalan/upah (*al-ju'l/ujrah*)
 - d) Pekerjaan (*al-a'mal/al-manfa'ah*)
- 2) Syarat *Ju'ālah*
 - a) Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi *ju'ālah* pada sesuatu yang tidak mubah.
 - b) Upah dalam *ju'ālah* berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi *ju'ālah*.
 - c) Upah dalam *ju'ālah* harus suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh peminta *ju'ālah*.
 - d) Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam *ju'ālah* dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 315.

3. Konsep *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

Apabila syara' telah memberikan pedoman namun ternyata tidak menjelaskan kepastian batasan dan standarnya, maka dalam kondisi inilah *'urf* dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan nash yang berlaku. Secara bahasa *al-'urf* berasal dari kata *'arofa* dengan masdar *al-ma'ruf* yang bermakna dikenal, bisa juga bermakna kebaikan karena lawan kata *ma'ruf* adalah *munkar*. Sedangkan, menurut ulama ushul fiqh *'urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.²⁶

Menurut Syeikh Abdul Wahhab Kholaf dalam kitabnya yang berjudul "*Ilmu Ushul-Fiqh*", *'urf* adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu. Para ulama sepakat bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara *'urf* dan adat, hanya saja adat mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan *'urf* yang hanya menekankan pada kebiasaan suatu komunitas. Namun itu

²⁶ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67.

tidak mengesampingkan fakta, bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat yang mengalami sedikit penyempitan makna.²⁷

'Urf menurut mazhab Malikiyyah, Hanafiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari Hanabilah berpendapat bahwa *'urf* bisa berdiri sendiri sebagai dalil tanpa harus bersandar kepada *nusus*. Berbeda dengan pendapat dari Mazhab Syafi'iyah bahwa *'urf* hanya bisa menjadi dalil ketika bersandar dengan prinsip *nusus* dan dalil *syar'imu'tabāroh*. Dengan kata lain menurut ulama Syafi'iyah *'urf* tidak bisa berdiri sendiri sebagai dalil dalam perkara baru. Sekalipun demikian, para ulama secara garis besar telah sepakat tentang posisi *'urf shohih*.²⁸

b. Macam-Macam *'Urf*

'Urf dalam ilmu ushul fiqh terbagi menjadi tiga jenis konsentrasi, yaitu dari segi obyek, ruang lingkup, dan sah atau tidaknya.²⁹

Ditinjau dari segi obyeknya *'urf* terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sebagai berikut:

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-2, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 149.

²⁸ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 20.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm.139-141.

- 1) *'Urf Qaulī*, yakni kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau suatu ungkapan dalam melakukan sesuatu, seperti sistem *cash on delivery* dalam bidang jual beli.
- 2) *'Urf Amalī*, yakni kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan, seperti kebiasaan jual beli tanpa melafalkan akad jual beli.

'Urf ditinjau dari lingkupnya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sebagai berikut:

- 1) *'Urf Amm*, yakni kebiasaan yang secara luas dan menyeluruh diseluruh daerah, seperti adanya "*salam*" menitipkan barang dengan membayar uang jerih payah atau upah pada penjaganya.
- 2) *'Urf Khas*, yakni kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti kesepakatan para penjual ikan di sebuah pasar lewat harga terendah yang disepakati bersama.

Terakhir, berdasarkan sah atau tidaknya *'urf* terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sebagai berikut:

- 1) *'Urf Sahih*, yakni *'urf* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *nusus*, seperti kebiasaan masyarakat Madura merayakan lebaran tujuh hari setelah lebaran Idhul Fitri.
- 2) *'Urf Fasid*, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, seperti kebiasaan membebankan bunga hutang saat jatuh temponya.

c. Syarat *'Urf* sebagai landasan hukum Islam

'Urf memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi dimana *'urf* bisa dikategorikan sebagai *'urf* shohih apabila dijadikan dalil dalam syari'at. Adapun syarat-syarat *'urf* sebagaimana yang termaktub di atas adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan *nusus* atau *ijmā'*.
- 2) Harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil.
- 3) *'Urf* tersebut harus tetap eksis, tidak diperkenankan berdalil dengan *'urf* yang sudah tidak berlaku atau tidak dipakai oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan dan menganalisis penelitian. Metode yang penyusun gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara untuk memahami suatu fenomena dengan meneliti langsung interaksi dan pengalaman manusia dalam konteks alamiah. Peneliti kualitatif menggunakan berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data

³⁰ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 23.

yang kaya dan mendalam.³¹ Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna di balik suatu fenomena dan mendeskripsikan pengalaman orang-orang yang terlibat. Berikut adalah jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang penyusun gunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau objek penelitian. Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian secara langsung di Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis menggabungkan kekuatan deskriptif untuk menyajikan informasi dengan jelas dan analitis untuk menganalisis data secara kritis. Kedua sifat ini yang membantu penyusun untuk mendapatkan fenomena yang lebih mendalam tentang pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menyusun penelitian adalah pendekatan *normatif-empiris*. Pendekatan *normatif* adalah

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9.

pendekatan hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.³² Pendekatan *empiris* adalah pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

4. Pengumpulan Data

Penyusun telah melakukan pengumpulan data selama kurang lebih satu bulan terkait pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah. Data tersebut diperoleh dengan metode-metode berikut:

a. Observasi

Penyusun melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena di lingkungan pelaksanaan penggalangan dana Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Kabupaten Bangkalan.

b. Wawancara

Penyusun telah melakukan wawancara dengan empat variabel narasumber, yaitu Panitia Pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah, Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah, Tokoh Agama Desa Bilaporah dan Tokoh Masyarakat Desa Bilaporah.

³² Mukti fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

c. Dokumentasi

Dalam rangka dokumentasi, penyusun telah melakukan pengambilan dokumentasi sebagai berikut:

- 1) Gambar pelaksanaan kegiatan penggalangan dana: Foto-foto kegiatan penggalangan dana di jalan.
- 2) Data susunan panitia pembangunan proyek menara Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah: Daftar nama dan jabatan panitia pembangunan proyek menara masjid.
- 3) Proposal pembangunan menara Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah: Dokumen yang berisi informasi tentang tujuan pembangunan menara masjid, desain menara, anggaran biaya, dan rencana pembangunan.
- 4) Data laporan keuangan pengelolaan dana hasil sumbangan: Laporan yang berisi informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana hasil sumbangan untuk pembangunan menara masjid.

Dokumentasi-dokumentasi tersebut dikumpulkan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pembangunan menara Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam metodologi penelitian yang memungkinkan penyusun untuk menginterpretasikan dan

mendapatkan wawasan dari data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan berpijak pada penalaran induksi (*inductive method*). Penalaran induktif adalah proses berpikir dimana peneliti mengembangkan teori atau temuan dari data yang spesifik dan terperinci menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi atau menuju konsep-konsep umum dalam penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini merupakan paparan mengenai sistematika pembahasan yang membantu dalam membimbing pembaca tentang alur analisis dan temuan penelitian. Sistematika pembahasan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah diangkatnya topik penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif kepada pembaca tentang ruang lingkup dan kerangka penelitian yang dijelaskan lebih lanjut dalam skripsi.

Bab Kedua, bab ini berisi landasan teori yang menjadi acuan penyusun dalam menganalisis temuan penelitian. Dalam bab ini diuraikan tinjauan hukum ekonomi syariah dan *'urf* yang berlaku di masyarakat.

Bab Ketiga, dalam penelitian ini penyusun membahas gambaran umum tentang pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan

Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah Kabupaten Bangkalan. Pada bab ini diuraikan secara mendalam mengenai struktur, prinsip dan mekanisme yang mendasari pengupahan panitia penggalangan dana masjid yang bertugas di daerah sekitar masjid. Informasi yang disajikan di bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan pengupahan yang berlaku di lingkungan panitia penggalangan dana pembangunan masjid, memperkuat landasan teoritis penelitian, dan menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut.

Bab Keempat, bab ini membahas hasil analisis terkait pokok pembahasan penelitian tentang pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan *'urf*. Analisis bab empat mencakup penilaian terhadap pengupahan yang diterapkan terhadap panitia penggalangan dana pembangunan masjid dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan *'urf*. Hasil analisis ini mencakup aspek keadilan, transparansi, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan *'urf*.

Bab Kelima, bab terakhir yang merupakan penutup dari penelitian ini, menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan kajian analisis pada bab-bab sebelumnya, penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menggambarkan metode pengupahan panitia penggalangan dana yang unik di Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah. Pengupahan ini melibatkan dua pihak dengan peran khusus, yaitu panitia pembangunan masjid sebagai pemberi pekerjaan dan upah, serta panitia penggalangan dana pembangunan masjid sebagai penerima pekerjaan dan upah. Kerja sama antara keduanya ditandai dengan perjanjian lisan dan inisiatif dari panitia penggalangan dana yang menyatakan diri untuk membantu dalam penggalangan dana. Panitia penggalangan dana terbagi menjadi dua kategori, yakni tetap dan relawan, dengan tanggung jawab yang berbeda. Panitia penggalangan dana tetap diberikan upah harian dengan nominal sebesar Rp. 25.000,00 rupiah sementara panitia penggalangan dana relawan mendapatkan imbalan berupa makanan. Upah panitia penggalangan dana tetap berasal dari sumbangan di jalan yang mereka dapatkan, namun alokasi dana ini tidak diketahui oleh masyarakat umum secara luas. Kesimpulannya, praktik pengupahan ini menunjukkan pola kerja sama yang menarik

antara pihak-pihak terkait. Namun, dalam pengalokasian dana untuk upah panitia penggalangan dana tetap, tidak banyak masyarakat umum yang mengetahuinya, melainkan hanya diketahui dalam lingkup kelompok pencari dana, panitia pembangunan masjid, dan masyarakat yang aktif dalam kegiatan masjid.

2. Dalam hukum Islam, upah termasuk dalam kategori yang diperbolehkan atau mubah. Fiqh muamalah telah mengatur ketentuan khusus terkait upah, di mana dalam kasus ini, upah untuk panitia penggalangan dana pembangunan masjid masuk dalam kategori akad *ijārah* dan *ju'ālah*. Adanya pemenuhan rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum syariah menjadi hal yang penting dalam menetapkan keabsahan suatu akad. Dalam kasus pengupahan panitia penggalangan dana tetap, telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam *ijārah* seperti kecakapan hukum kedua belah pihak, perjanjian lisan, kesepakatan mengenai imbalan atau upah yang diberikan, serta adanya objek pekerjaan yang jelas. Adapun dalam kasus pengupahan panitia penggalangan dana relawan, juga telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam *ju'ālah* seperti kecakapan hukum kedua belah pihak, kesepakatan secara lisan, adanya imbalan atau upah yang diberikan, serta adanya manfaat yang dirasakan dari pekerjaan yang diberikan. Dengan demikian, pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan

memenuhi semua rukun dan syarat yang diperlukan dalam akad *ijārah* dan *ju'alah*. Namun demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa metode pengupahan ini tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam fiqh muamalah terkait kelayakan upah yang diberikan. Dalam pandangan *'urf*, kebiasaan masyarakat memiliki peran penting sebagai pijakan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. *'Urf* diakui sebagai sumber hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain diakui secara umum dalam masyarakat, berkelanjutan, tidak menimbulkan kemafsadatan, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Adapun dalam pelaksanaannya, beberapa praktik yang terjadi dalam pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat kebiasaan *'urf*. Khususnya, pengakuan yang terbatas dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran perbaikan yang dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan dalam pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Syaikhona Moh Kholil al-Hikmah adalah sebagai berikut:

1. Panitia pembangunan selaku pengelola keuangan perlu melakukan peninjauan ulang terhadap pengupahan yang diterapkan. Dalam proses ini, perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dihormati,

sehingga setiap anggota panitia penggalangan dana merasakan kelayakan dalam upah yang diterima.

2. Perlunya penyesuaian dalam penetapan upah dengan mempertimbangkan nilai dan kontribusi masing-masing individu. Penyesuaian ini perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keabsahan dalam hukum Islam. Dengan demikian, pengupahan dapat menjadi lebih adil, setara, dan berkelanjutan, memastikan bahwa panitia penggalangan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkontribusi dalam penggalangan dana untuk keberlangsungan masjid.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Hadis/Syarah Hadis

Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, *Kitab Sahih al-Bukhari*, Beirut: dar al-Fikr, 1982.

Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Fikih/Ushul Fikih

An-Nawawi, *Kitab Al-Muhalla bi al-Atsar*, Terjemahan Muhammad Syafii Antonio, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.

Arifandi, Firman, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Azam al-Hadi, Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Terjemahan Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terjemahan Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur: Akbar Media, 2013.
- Juhro, Solikin M, dkk., *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terjemahan Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Mubarok, Jaih, & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2018.
- Muchtar, Kemal, dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terjemahan Saefullah Ma'shum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Mushthafa al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji; Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i Jilid 2*, Terjemahan Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012).
- Nasrun Haroen, *Ushul-Fiqh Jilid 1*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih; Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Ikhwani dan Musthofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Yaqin, Ainol, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Lain-lain

Afriani, Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Eksisbank*, Vol. 2:1 (2018).

Ahmad Izzan, Henti Agli Liyanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)," *Jurnal JHESY*, Vol. 1:1, (2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan, *Statistik Kependudukan Kabupaten Bangkalan*, (Bangkalan: BPS Kabupaten Bangkalan, 2022), diakses pada 30 November 2023, dari <https://bangkalankab.bps.go.id/>.

Deston Saputra, "Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)," *Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Metro Lampung* (2019).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah), Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Elma Nuraeni, dkk, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban yang Melibatkan Pihak Ketiga," *Journal Sharia Economic Law*, Vol. 2:1 (2022).

Fajar, Mukti, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Fakhrul Munandar, "Sistem Fee Agen dalam Penjualan Rumah Real Estate pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad Ji'alah," *Skripsi Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2019).
- Haryono, "Konsep al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari," *Jurnal al-Maslahah Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5:2 (2020).
- Hasan Misri, "Sistem Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid Baiturrahman di Jalan Raya Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Madura* (2021).
- Iahuda, "Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan rantau Bayur Kabupaten Banyuasin," *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang* (2017).
- Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Az Zarka'*, Vol. 9:2 (2017).
- Izam Bahtiar Rahmika, "Tinjauan Akad Ju'alah terhadap Misi Berhadiah dalam Fitur Mal Koin pada Aplikasi Hago," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2023).
- Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual beli (al-Ba'i) Perspektif Islam," *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol 28:2 (2017).
- Kurniatri Ratih Aprilias, Isnayati Nur, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat)," *Journal Evidence of Law*, Vol 1:1 (2022).
- Lidia Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu dengan Sistem Perbentel (Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2021).
- Munib, Abdul, "Hukum Islam dan Muamalah," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5:1 (2018).
- Nadia, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Upah Penggalian Batu Gunung (Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung* (2020).

Riscya Puspita Anggraini, “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian atas Dasar Capaian Point (Studi pada Agen Health Wealth Internasional di Perum Housing Bandar Mataram Lampung Tengah),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung* (2023).

Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian,” *El-Hikam Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 15:2 (2022).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022.
Surakarta (2023).

Thitania Lucky Praditya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Mengupah Buruh Tani di Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said* (2023).